

Tinjauan Yuridis Penembakan Tentara Nasional Indonesia Dalam Keadaan Tidak Darurat Menurut Hukum Indonesia

¹ Irwan Triadi, ² Nurrachma Maharani

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: irwantriadi1@yahoo.com, 2110611001@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract : *The military intervention carried out by the Indonesian National Army (TNI) in the conflict in Intan Jaya Regency, Papua, has raised serious concerns regarding compliance with legal standards and human rights (HAM). The actions of the Indonesian National Army (TNI) which resulted in the deaths of three Papuans raise doubts about respect for individual rights to life and security. In conflict situations, it is important to ensure that human rights, especially the right to life, are respected and protected. For example, in Law no. 34 of 2004 which regulates the use of weapons by the Indonesian National Army (TNI) in peaceful conditions, allows the use of weapons only with written permission from superiors and in the context of maintaining security and requested. In the context of this case, the shooting at the Sugapa Community Health Center did not have written permission from the Indonesian National Army (TNI) superiors, which is a serious violation of law. This violation raises questions about the accountability of security forces and the need for law enforcement in cases of gun shooting by members of the Indonesian National Army (TNI) outside of emergency situations. The situation in Papua creates ongoing challenges. Armed groups in the region often threaten national security and the safety of security forces. In the face of serious threats to state sovereignty, the government, and the Indonesian National Army (TNI) may feel forced to take decisive action. However, these actions must still comply with legal and human rights standards and ensure that human rights and the right to life of individuals are fully respected. This research is normative in nature with a focus on analysis of the legal framework that regulates the use of weapons by the Indonesian National Army (TNI). Normative research methods are used to state consistency and compliance with applicable regulations. Through this approach, the research aims to provide a legal perspective on erasure actions in Papua, as well as asking whether these steps are in accordance with applicable legal and human rights principles. It is hoped that the results of this research will provide a basis for recommending improvements to policies and actions that support law enforcement and human rights protection in the context of conflict in Papua.*

Keywords: *Indonesian National Army, Shooting, Papua*

Abstrak : Intervensi militer oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam konflik di Kabupaten Intan Jaya, Papua, menimbulkan kekhawatiran serius terkait kepatuhan terhadap standar hukum dan hak asasi manusia (HAM). Tindakan penembakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengakibatkan kematian tiga warga Papua menimbulkan keraguan terhadap penghargaan terhadap hak hidup dan keamanan individu. Dalam situasi konflik, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia, terutama hak hidup, dihormati dan dilindungi. Adapun dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 mengatur penggunaan senjata oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam keadaan damai, memperbolehkan penggunaan senjata hanya dengan izin tertulis dari atasannya dan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam konteks kasus ini, penembakan di Puskesmas Sugapa tidak memiliki izin tertulis dari atasan Tentara Nasional Indonesia (TNI), merupakan pelanggaran hukum yang serius. Pelanggaran ini menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas aparat keamanan dan perlunya penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan senjata oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di luar situasi darurat. Situasi di Papua menciptakan tantangan kompleks. Kelompok bersenjata di wilayah tersebut sering mengancam keamanan nasional dan keselamatan aparat keamanan. Dalam menghadapi ancaman serius terhadap kedaulatan negara, pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mungkin merasa terpaksa mengambil tindakan tegas. Namun, tindakan tersebut harus tetap mematuhi standar hukum dan HAM, serta memastikan hak asasi manusia dan hak hidup individu dihormati sepenuhnya. Penelitian ini bersifat normatif dengan fokus pada analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur penggunaan senjata oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Metode penelitian normatif digunakan untuk mengevaluasi konsistensi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pandangan hukum terhadap tindakan penembakan di Papua, serta mengevaluasi apakah langkah-langkah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan HAM yang berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan dan tindakan yang mendukung penegakan hukum dan perlindungan HAM dalam konteks konflik di Papua.

Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia, Penembakan, Papua

PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu pilar utama pertahanan dan keamanan Indonesia. Dibentuk pada 5 Oktober 1945, segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, TNI memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perjuangan bangsa ini dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas negara. Dalam perjalanannya, TNI telah mengalami banyak transformasi dan melibatkan diri dalam berbagai konflik dan operasi militer untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam negeri, serta melibatkan diri dalam misi perdamaian internasional.

TNI tidak hanya memiliki tugas dalam pertahanan militer, tetapi juga berperan penting dalam membantu penanggulangan bencana alam, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mendukung pembangunan nasional. Melalui berbagai program dan inisiatif, TNI turut aktif dalam membantu masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil dan terisolasi, dengan menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, serta pengembangan ekonomi.

Keberadaan TNI juga melibatkan prinsip kepatuhan pada supremasi sipil, dengan menjalankan tugasnya di bawah komando dan kendali pemerintah yang sah. Selama bertahun-tahun, TNI telah menjadi simbol keberanian, keuletan, dan dedikasi terhadap negara dan rakyat Indonesia. Dengan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda-beda namun tetap satu), TNI terus memainkan peranannya sebagai pelindung dan pemersatu bangsa, mencerminkan keberagaman dan persatuan dalam konteks kehidupan dan keberagaman Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia, yang tercermin dalam berbagai undang-undang dan regulasi yang mengatur keberadaan dan fungsi TNI. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, mengatur peran TNI sebagai alat pertahanan negara dan menjelaskan bahwa TNI adalah kekuatan militer yang diberdayakan oleh negara untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Selain UUD 1945, ada pula Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur lebih rinci mengenai organisasi, fungsi, tugas, dan kewenangan TNI.

Selain regulasi nasional, TNI juga tunduk pada hukum internasional terkait dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konvensi Jenewa yang mengatur perlindungan terhadap korban perang dan warga sipil¹. Dalam menjalankan tugasnya, TNI berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta hak asasi manusia. Keberadaan dan kegiatan TNI selalu berada dalam batas-batas hukum dan diawasi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait di Indonesia. Dengan demikian, TNI tidak hanya

¹ Adolf Huala. (2011). *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Kencana Media, Bandung

menjalankan tugasnya sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai lembaga yang patuh pada hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia².

Pada tahun 2021, suatu kejadian tragis di Puskesmas Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, tiga orang warga Papua tewas ditembak oleh prajurit TNI. Pihak TNI membela tindakan mereka dengan tuduhan bahwa korban mencoba merampas senjata aparat, sehingga terpaksa mereka melepaskan tembakan. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kapen Kogabwilhan III) Kolonel CZI IGN Suriastawa menduga bahwa ketiganya adalah anggota kelompok bersenjata di wilayah Sugapa.

Menurut Suriastawa, kejadian tragis itu berawal saat pasukan TNI sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan prajurit Satgas Yonif R 400/BR Prada Ginanjar Arianda. Saat itu, tim sedang memeriksa seorang lelaki yang identitasnya belum pasti. Pria tersebut, Janius Bagau namanya, tiba-tiba melarikan diri dan melompat ke jurang setelah diberikan tembakan peringatan dan seruan agar dia kembali.

Informasi dari warga kemudian mengindikasikan bahwa Janius, yang telah terluka oleh tembakan, dibawa ke Puskesmas Sugapa. Di sana, Janius didatangi oleh dua rekannya, dan ketiganya mencoba melarikan diri lagi, menyerang petugas, dan berusaha merampas senjata aparat gabungan TNI-Polri yang berjaga di Puskesmas. Akibatnya, ketiganya ditembak hingga tewas.

Suriastawa menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait pemakaman jenazah ketiganya. Prada Ginanjar Arianda, anggota Satgas Yonif R 400/BR yang menjadi korban penembakan, akan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Mekarsari, Kota Banjar, Jawa Barat³.

Dalam hal ini, diketahui bahwa tidak terdapat unsur darurat dalam kasus ini, dimana TNI mempunyai kewajiban dan otoritas untuk melakukan penembakan. Kasus ini kemudian membawa banyak kontroversi dikalangan masyarakat, terutama bagi mereka penggiat hak asasi manusia.

² C. De Rover. (2000). *To Serve and Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

³ Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210216182150-12-607017/tni-tembak-3-orang-diduga-kkb-papua-di-puskesmas-intan-jaya>

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan Hukum Indonesia dalam hal TNI menembak untuk keadaan tidak darurat?
2. apa Implikasi Hukum dari penembakan TNI di Kabupaten Intan Jaya terhadap tiga orang Papua ini?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka atau data sekunder belaka⁴. Sehingga, penulisan ini akan membangun beberapa bangunan argumentasi yang disusun menjadi suatu komposisi sistem norma yang berkaitan satu sama lain. Sistem norma yang dimaksud antara lain seperti asas-asas, doktrin (ajaran), norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta putusan dari pengadilan⁵. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai TNI yang melakukan tembakan dalam keadaan tidak darurat yang akan penulis kaji dari perundang-undangan dan beberapa asas terkait.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Indonesia dalam hal Tentara Nasional Indonesia menembak untuk keadaan tidak darurat

Landasan hukum yang mengatur tindakan TNI dalam menggunakan senjata di situasi yang tidak dianggap darurat melibatkan beberapa aspek, termasuk UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, peraturan pelaksanaannya, serta dokumen-dokumen kebijakan yang menetapkan batasan dan protokol penggunaan senjata oleh personel TNI. Di samping itu, standar internasional juga menjadi pedoman penting dalam menilai keberlakuan hukum dan etika dalam penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan.

UU No. 34 Tahun 2004 adalah dasar hukum utama yang mengatur fungsi dan kewenangan TNI. Dalam konteks penggunaan senjata, UU ini memberikan landasan bagi TNI untuk melaksanakan tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, Hlm 102

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto, 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 33

keselamatan bangsa. Namun, UU ini juga harus diinterpretasikan secara hati-hati, terutama ketika menyangkut penggunaan senjata dalam situasi yang tidak darurat.

Pada landasan hukum Indonesia, penggunaan senjata oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam keadaan tidak darurat diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal yang membahas hal ini secara spesifik adalah Pasal 7 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004. Pasal ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur penggunaan senjata oleh anggota TNI dalam situasi damai dan non-konflik. Dalam pasal tersebut, diatur bahwa "Anggota TNI dilarang menggunakan senjata api dalam keadaan damai, kecuali dengan izin tertulis dari atasannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka membantu aparat keamanan yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶."

Penting untuk menyoroti kata-kata kunci dalam pasal tersebut untuk memahami substansi dari ketentuan tersebut. Pertama, anggota TNI dilarang menggunakan senjata api dalam keadaan damai. Ini menandakan bahwa penggunaan senjata oleh anggota TNI harus terbatas pada situasi-situasi yang mendesak dan tidak melibatkan ancaman yang besar terhadap keamanan nasional. Kedua, izin tertulis dari atasannya diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa TNI memiliki hierarki dan prosedur internal yang harus diikuti oleh anggotanya. Ini juga menegaskan bahwa penggunaan senjata oleh TNI haruslah merupakan keputusan yang terencana dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Ketiga, penggunaan senjata oleh TNI hanya diperbolehkan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, serta membantu aparat keamanan yang berwenang. Ini menunjukkan bahwa fungsi utama TNI adalah menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi dalam konteks situasi yang memerlukan intervensi militer.

Namun, penting untuk menggali lebih dalam implikasi dari ketentuan ini. Pertanyaan mendasar muncul seputar interpretasi dan implementasi dari pasal tersebut dalam prakteknya. Apa yang dianggap sebagai situasi yang memerlukan intervensi militer? Bagaimana izin tertulis dari atasannya diperoleh dan apakah ada mekanisme pengawasan yang memastikan izin tersebut diberikan dalam konteks yang benar dan sah? Selain itu, bagaimana kepatuhan terhadap peraturan ini dipantau dan diawasi? Dalam banyak kasus, implementasi hukum sering kali menjadi tantangan, terutama ketika melibatkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian.

Sementara pasal ini memberikan kerangka hukum, adalah penting juga untuk melihat konteks hak asasi manusia dan standar internasional yang mengatur penggunaan senjata oleh

⁶ Azyumardi, Azra. (2005). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani*. Jakarta: Tim ICCE UIN. C.

aparatus keamanan. Indonesia adalah negara pihak dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang memberikan jaminan tentang hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Standar ICCPR memperkuat perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat keamanan, termasuk TNI. Oleh karena itu, penggunaan senjata oleh TNI harus selaras dengan standar hak asasi manusia ini dan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi⁷.

Dalam konteks hak asasi manusia, penggunaan senjata oleh TNI juga harus dianalisis melalui prisma proporsionalitas dan kebutuhan. Penggunaan senjata oleh aparat keamanan haruslah proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Keberadaan senjata haruslah merupakan langkah terakhir yang diambil setelah upaya-upaya lainnya untuk mengatasi situasi telah terbukti tidak memadai. Oleh karena itu, dalam menginterpretasikan Pasal 7 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004, penting untuk menilai apakah situasi yang membutuhkan penggunaan senjata oleh TNI memang memenuhi standar proporsionalitas yang diperlukan oleh hukum.

Terkait dengan penegakan hukum dan mekanisme pengawasan, penting untuk mempertimbangkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan senjata oleh TNI. Apakah ada mekanisme pengawasan independen yang memantau dan mengevaluasi kasus-kasus penggunaan senjata? Apakah ada akuntabilitas hukum untuk anggota TNI yang menggunakan senjata tanpa izin tertulis atau melewati batas-batas yang diatur oleh hukum dan standar hak asasi manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dalam memastikan bahwa TNI bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Sebagai contoh konkret, kasus penembakan di Kabupaten Intan Jaya menjadi sorotan utama dalam pembahasan ini. Insiden tersebut memunculkan pertanyaan tentang apakah penggunaan senjata oleh TNI dalam konteks tersebut sesuai dengan hukum Indonesia dan standar hak asasi manusia internasional. Apakah izin tertulis telah diberikan dan apakah situasi tersebut memenuhi syarat sebagai keadaan yang memerlukan intervensi militer? Pemahaman yang mendalam tentang peristiwa tersebut memungkinkan penilaian yang lebih kritis tentang implementasi hukum yang ada dan potensi perubahan yang diperlukan.

Insiden penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai penggunaan senjata oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam situasi yang

⁷ Effendi Masyhur. (1980). *Tempat Hak-hak Azasi Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional*, (Bandung: Alumni)

tidak dapat dianggap sebagai darurat. Kasus ini memberikan konteks nyata dan kontroversial yang memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam mengenai sejauh mana penggunaan senjata oleh TNI sesuai dengan hukum Indonesia dan standar hak asasi manusia internasional⁸.

Pada tahun 2021, di wilayah konflik Papua, TNI dilaporkan melakukan operasi militer yang melibatkan penggunaan senjata api. Kejadian ini memicu reaksi keras dari masyarakat, aktivis hak asasi manusia, dan organisasi internasional yang mempertanyakan keberlakuan hukum dan etika dari tindakan tersebut. Kasus ini menyoroti kompleksitas situasi konflik di Papua dan menumbuhkan kekhawatiran akan hak asasi manusia serta penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan dalam konteks yang kurang jelas.

UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi landasan hukum utama yang mengatur penggunaan senjata oleh TNI. Namun, pertanyaan muncul: apakah tindakan TNI di Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini? Pasal 7 ayat (1) UU tersebut mengamanatkan bahwa penggunaan senjata api oleh anggota TNI dalam keadaan damai hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari atasannya, dan hanya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta membantu aparat keamanan yang berwenang.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004, penggunaan senjata oleh anggota TNI dalam keadaan damai hanya diizinkan jika mendapatkan izin tertulis dari atasannya. Oleh karena itu, pertama-tama, perlu dilakukan penelusuran mendalam apakah izin tertulis telah diperoleh sebelum tindakan penembakan dilakukan di Puskesmas Sugapa.

Dalam mengkaji keberadaan izin tertulis, penting untuk mempertimbangkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk memberikan izin tersebut. Apakah atasan TNI telah memastikan bahwa situasi memang membutuhkan tindakan senjata? Bagaimana proses pengambilan keputusan untuk memberikan izin tertulis dalam kasus ini? Apakah ada bukti-bukti atau informasi yang mendukung bahwa izin tertulis tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan yang matang dan informasi yang akurat?

Dalam hal ini, diketahui dalam kasus penembakan di Puskesmas Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, tidak ada izin tertulis yang diberikan oleh atasan TNI kepada anggota yang melakukan penembakan. Penggunaan senjata api oleh aparat keamanan tanpa izin tertulis dari atasan merupakan pelanggaran hukum yang serius. Dalam situasi semacam ini, pelanggaran tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004, yang

⁸ Franz Magnis. (2001). *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).

mengharuskan izin tertulis dari atasannya sebelum anggota TNI dapat menggunakan senjata api dalam keadaan damai. Oleh karena itu, dalam kasus ini, terdapat pelanggaran hukum yang jelas karena tidak ada izin penembakan yang diberikan oleh atasan TNI, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 34 Tahun 2004. Pelanggaran ini memunculkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas aparat keamanan, serta menimbulkan pertanyaan tentang perlunya penegakan hukum dan keadilan dalam kasus-kasus penyalahgunaan senjata oleh anggota TNI di luar situasi darurat.

Pertimbangan utama dalam menilai legalitas intervensi militer adalah apakah situasi di Kabupaten Intan Jaya pada saat itu memenuhi syarat sebagai keadaan yang memerlukan intervensi militer. Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004, intervensi militer diperbolehkan dalam situasi-situasi yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, atau keamanan nasional. Oleh karena itu, pertanyaan kunci adalah apakah situasi yang berkembang di Puskesmas Sugapa memenuhi salah satu atau lebih kriteria tersebut.

Dalam konteks penilaian intervensi militer, terdapat argumen yang mengemukakan bahwa situasi di Puskesmas Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, memang memerlukan respons militer⁹. Fakta bahwa terdapat kelompok pemberontak yang mencoba merampas senjata militer TNI menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan keselamatan personel TNI yang bertugas di lapangan. Keberadaan kelompok pemberontak yang berusaha mengambil alih senjata TNI di wilayah tersebut menciptakan kondisi yang sangat mendesak dan memerlukan respons cepat dan tegas dari aparat keamanan.

Dalam situasi seperti ini, prinsip keberadaan kelompok bersenjata yang berusaha merampas senjata aparat keamanan merupakan potensi ancaman terhadap integritas keamanan nasional. Kelompok pemberontak semacam ini sering kali beroperasi di luar kerangka hukum, mengancam stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, intervensi militer dalam kasus ini bisa dipahami sebagai tindakan responsif yang diperlukan untuk melindungi integritas negara dan menjaga keamanan warga serta personel TNI di wilayah yang terkena dampak konflik.

Dalam kerangka hukum Indonesia, undang-undang memberi kewenangan kepada TNI untuk melindungi keutuhan wilayah dan keamanan nasional. Dalam situasi di mana terdapat kelompok bersenjata yang mengancam integritas negara dan mencoba merampas senjata militer TNI, tindakan militer menjadi langkah yang diperlukan untuk menanggapi ancaman

⁹ Handoyo B. Hestu Cipto. (2003). Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

tersebut. Namun, walaupun intervensi militer mungkin diperlukan dalam situasi seperti ini, penggunaan senjata harus tetap proporsional dan mengikuti prinsip-prinsip hak asasi manusia, meminimalkan risiko terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik, serta mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan. Dengan demikian, meskipun ada alasan untuk intervensi militer, tindakan tersebut harus tetap sesuai dengan norma-norma hukum dan etika yang mengatur penggunaan senjata oleh aparat keamanan¹⁰.

Dalam banyak undang-undang, termasuk UU No. 34 Tahun 2004, intervensi militer diperbolehkan dalam situasi-situasi yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, atau keamanan nasional. Pertanyaannya adalah apakah situasi di Kabupaten Intan Jaya dapat dianggap sebagai ancaman serius terhadap salah satu dari aspek tersebut.

Implikasi Hukum dari penembakan Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Intan Jaya terhadap tiga orang Papua

Dalam konteks penembakan di Kabupaten Intan Jaya, penting untuk mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi. Hak asasi manusia, yang meliputi hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan, dan kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang, harus dihormati dan dilindungi oleh setiap negara, termasuk dalam situasi konflik. Pertanyaan mendasar dalam hal ini adalah apakah penembakan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan apakah tindakan tersebut mematuhi hak asasi manusia yang mendasar, terutama hak untuk hidup. Standar hukum nasional dan internasional yang menegaskan perlindungan hak asasi manusia harus menjadi dasar evaluasi terhadap tindakan aparat keamanan.

Dalam kasus tragis di Kabupaten Intan Jaya, terdapat pertentangan kompleks yang membutuhkan penilaian yang cermat. Di satu sisi, tindakan penembakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap tiga orang Papua menimbulkan keraguan serius terhadap kepatuhan terhadap standar hukum dan hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia, yang meliputi hak hidup dan keamanan individu, merupakan prinsip fundamental yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara¹¹. Penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan haruslah mematuhi standar proporsionalitas dan harus menjadi langkah terakhir setelah semua alternatif telah

¹⁰ Majda El Muhtaj. (2007) Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media.

¹¹ Anand R.P. (1987). International Law and the Developing Countries, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers)

dipertimbangkan. Dalam kasus ini, dugaan pelanggaran HAM oleh TNI memunculkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas dan keadilan.

Namun, di sisi lain, penting untuk mempertimbangkan bahwa di wilayah ini, terdapat kelompok bersenjata Papua yang dikenal melakukan serangan terhadap aparat keamanan Indonesia. Kelompok ini, dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan politik atau otonomi, juga terkadang terlibat dalam tindakan kekerasan yang melibatkan senjata api. Serangan-serangan ini menciptakan situasi yang rumit dan sulit, di mana aparat keamanan harus merespons ancaman terhadap keamanan nasional dan integritas wilayahnya. Dalam situasi ketegangan ini, aparat keamanan sering kali berada dalam tekanan untuk melindungi diri dan masyarakat dari serangan bersenjata, menghadirkan tantangan serius dalam menilai sejauh mana penggunaan kekuatan diperlukan dan sesuai dengan hukum.

Ketegangan politik atau konflik bersenjata tidak membenarkan pelanggaran HAM oleh siapa pun, termasuk aparat keamanan. Meskipun ada ancaman dari kelompok bersenjata, tindakan aparat keamanan tetap harus mematuhi standar hukum dan HAM. Pelanggaran HAM oleh pihak manapun harus diusut tuntas dan pelaku harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam menghadapi ancaman bersenjata, tindakan aparat keamanan harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi dan harus memastikan bahwa hak asasi manusia dan hak hidup individu dihormati sepenuhnya¹².

Hak hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar dan harus dilindungi tanpa pandang bulu. Dalam situasi konflik atau ketegangan, perlindungan terhadap hak hidup dan keamanan individu menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, dalam mengkaji kasus ini, perlu dipertimbangkan apakah tindakan penembakan oleh TNI menghormati hak hidup dan keamanan individu yang terlibat. Apakah ada bukti atau informasi yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah melanggar hak tersebut, atau apakah TNI telah memastikan langkah-langkah untuk melindungi kehidupan dan keamanan warga sipil yang terdampak konflik?

Dalam konteks peristiwa penembakan di Kabupaten Intan Jaya, terdapat kontradiksi yang mencolok yang melibatkan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan upaya preventif oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di satu sisi, tindakan penembakan tersebut mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, terutama hak fundamental atas kehidupan. Setiap individu, tanpa pandang suku, ras, agama, atau ideologi politik, memiliki hak inheren untuk hidup, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Penembakan oleh

¹² Malcom N. Shaw QC. (2013). *Hukum Internasional (International Law)*, PT. Nusa Media, Bandung, Hlm. 193

aparatus keamanan yang mengakibatkan kehilangan nyawa manusia, tanpa memandang keadaan konflik atau ketegangan politik, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang penghargaan terhadap hak hidup dan keamanan individu.

Di sisi lain, dalam situasi ketegangan dan ancaman konflik bersenjata dengan kelompok bersenjata Papua, TNI mungkin berusaha menggunakan kekuatan sebagai langkah preventif¹³. Upaya preventif ini mungkin ditujukan untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih besar atau bahkan perang terbuka dengan kelompok bersenjata. Dalam situasi di mana negara menghadapi ancaman serius terhadap kedaulatan dan keamanan nasional, pemerintah dan aparat keamanan sering merasa terpaksa mengambil tindakan yang keras untuk memastikan stabilitas dan keamanan wilayah tersebut.

Dalam sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan, negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi hak-hak asasi manusia warganya. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk menghormati hak hidup, hak atas keamanan, dan hak-hak fundamental lainnya. Aparatus keamanan, termasuk TNI, sebagai representasi negara, juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk bertindak sesuai dengan hukum dan menghormati hak asasi manusia setiap individu.

Pemerintah dan TNI memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan penyelidikan yang adil dan transparan terkait insiden penembakan tersebut. Penyelidikan harus dilakukan dengan independen, tanpa intervensi politik atau tekanan dari pihak manapun, dan melibatkan pihak ketiga yang dapat dipercaya. Pertanggungjawaban hukum pemerintah dan TNI juga melibatkan proses hukum yang adil bagi pelaku penembakan yang melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia.

Pemenuhan hak korban merupakan elemen kunci dalam menjalankan keadilan. Para korban dan keluarga mereka berhak untuk mengetahui kebenaran tentang peristiwa yang terjadi dan mendapatkan keadilan. Ini mencakup akses terhadap informasi yang benar dan jelas tentang kasus, serta proses hukum yang transparan dan adil. Hak korban untuk mendapatkan ganti rugi, baik secara material maupun moral, juga harus dijamin.

Insiden penembakan oleh aparat keamanan dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius pada masyarakat lokal. Trauma, rasa takut, dan kecemasan dapat melanda individu yang mengalami insiden tersebut atau bahkan warga sekitar yang menyaksikannya. Anak-anak, keluarga korban, dan saksi mata sering mengalami stres berat, yang dapat berdampak jangka

¹³ Robin Osborne. (2001). *Kibaran Sampari Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat*, Jakarta: ELSAM

panjang pada kesehatan mental dan kestabilan sosial mereka. Selain itu, insiden semacam ini juga dapat memicu ketegangan antar kelompok di masyarakat, memperburuk hubungan antar-etnis, dan merusak rasa kepercayaan pada aparat keamanan dan pemerintah¹⁴.

Insiden penembakan di Kabupaten Intan Jaya menciptakan keraguan dan ketidakpercayaan yang mendalam di antara masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Perasaan ketidakamanan dan ketidakpastian tentang keamanan mereka sendiri dapat memperdalam kesenjangan dan konflik antara komunitas Papua dan pemerintah pusat. Ini juga dapat memperburuk sentimen nasionalisme Papua, menciptakan semangat perlawanan yang mungkin memperkeruh situasi politik di wilayah tersebut.

Insiden ini juga memiliki dampak politik yang signifikan. Persepsi masyarakat terhadap otoritas lokal, termasuk pemerintah daerah dan aparat kepolisian, dapat sangat dipengaruhi oleh cara mereka menanggapi dan menangani insiden ini. Jika responsnya dianggap lamban, tidak efektif, atau bahkan tidak adil, ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah lokal, membahayakan stabilitas politik dan kepercayaan publik. Lebih jauh lagi, situasi ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis untuk memperkuat narasi mereka, menciptakan potensi kerusuhan sosial dan politik yang lebih besar di wilayah tersebut.

Dalam jangka panjang, insiden ini dapat memengaruhi dinamika konflik dan perdamaian di Kabupaten Intan Jaya. Ketidakstabilan politik dan ketegangan antar-etnis dapat menciptakan lingkungan yang sangat tidak stabil, memperumit upaya perdamaian dan rekonsiliasi. Upaya-upaya untuk meredakan konflik dan membangun dialog antara komunitas Papua dan pemerintah Indonesia dapat terhambat oleh ketidakpercayaan yang mendalam yang diakibatkan oleh insiden ini.

Dalam mengevaluasi dampak sosial, budaya, dan politik dari penembakan TNI di Kabupaten Intan Jaya, penting untuk mendekati masalah ini dengan sensitivitas, keadilan, dan empati. Pemerintah pusat dan lokal harus memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia, menyediakan dukungan psikologis bagi korban dan keluarga mereka, dan memperkuat hubungan antara komunitas Papua dan Indonesia melalui dialog dan rekonsiliasi. Dengan mendekati masalah ini dengan cara yang bijaksana dan proaktif, mungkin ada harapan untuk membangun jembatan menuju perdamaian yang berkelanjutan dan harmoni antar-kelompok di wilayah yang terpengaruh ini.

¹⁴ Salim Abdul Muin, dalam Azhar Arsyad, et.al (ed.) & Global Peace. (2002) (Yogyakarta: Madyan Press).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam membahas pengaturan hukum Indonesia mengenai penggunaan senjata oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam situasi yang tidak dapat dianggap sebagai darurat, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan landasan hukum utama yang mengatur fungsi dan kewenangan TNI, termasuk penggunaan senjata api. Pasal 7 ayat (1) UU tersebut dengan jelas membatasi penggunaan senjata oleh anggota TNI dalam keadaan damai, memperbolehkannya hanya dengan izin tertulis dari atasannya dan dalam rangka menjaga keamanan serta ketertiban.
2. Insiden penembakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Intan Jaya, Papua, menghadirkan tantangan kompleks yang mencerminkan konflik antara tuntutan keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penegakan hukum dan hak asasi manusia menjadi fokus utama dalam menilai kejadian tragis ini. Meskipun situasi konflik bersenjata dengan kelompok bersenjata Papua menciptakan tekanan terhadap aparat keamanan untuk melindungi diri dan warga sipil, tindakan penggunaan senjata haruslah mematuhi prinsip proporsionalitas dan menghormati hak hidup dan keamanan individu. Terdapat pertentangan nyata antara upaya pencegahan konflik bersenjata dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil, transparan, dan independen terhadap pelaku penembakan harus menjadi prioritas utama, sambil mengakui pentingnya mendengarkan dan merespons kebutuhan psikologis serta keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Selain itu, pemerintah dan komunitas internasional harus terlibat aktif dalam membangun dialog, rekonsiliasi, dan memperkuat hubungan antara masyarakat Papua dan Indonesia untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan mendukung pemulihan sosial di wilayah yang terkena dampak ini.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Salah satu langkah yang penting adalah memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai situasi di mana TNI diizinkan menggunakan senjata api di luar kondisi darurat. Hukum harus menguraikan kondisi-kondisi yang membenarkan penggunaan senjata api oleh TNI dan memastikan bahwa penggunaan senjata api adalah pilihan terakhir setelah upaya-upaya lainnya sudah gagal. Kriteria-kriteria yang spesifik dan terukur perlu ditetapkan untuk menilai apakah penggunaan senjata api oleh TNI di luar keadaan darurat adalah tindakan yang wajar dan proporsional.
2. Selain mengatur hukum secara tegas, penting untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan yang intensif kepada personel TNI mengenai aturan-aturan yang berlaku. Pelatihan ini harus mencakup penekanan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, etika, serta keterampilan komunikasi dan de-eskalasi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala. (2011). *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung.
- Anand R.P. (1987). *International Law and the Developing Countries*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers)
- Azyumardi, Azra. (2005). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani*. Jakarta: Tim ICCE UIN. C.
- De Rover. (2000). *To Serve and Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi Masyhur. (1980). *Tempat Hak-hak Azasi Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional*, (Bandung: Alumni).
- Franz Magnis. (2001). *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Handoyo B. Hestu Cipto. (2003). *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.
- Majda El Muhtaj. (2007) *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Malcom N. Shaw QC. (2013). *Hukum Internasional (International Law)*, PT. Nusa Media, Bandung.
- Robin Osborne. (2001). *Kibaran Sampari Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat*, Jakarta: ELSAM.
- Salim Abdul Muin, dalam Azhar Arsyad, et.al (ed.) & *Global Peace*. (2002) (Yogyakarta: Madyan Press).